

## **Perjanjian Perkawinan Dalam Konsep Maqashid asy-Syari'ah**

**Moh Subhan**

IAI Miftahul Ulum Pamekasan

Email: [orsatpmk@gmail.com](mailto:orsatpmk@gmail.com)

### **Abstract**

**Abstract:** *A marriage agreement is an agreement made between a husband and wife when they are still married. Marriage agreements aim to protect the rights of each party and minimize conflict between husband and wife. However, on the other hand, there is a negative stigma that marriage agreements are considered taboo, unethical and full of individualistic and materialistic attitudes. Therefore, it is necessary to clearly understand the nature of the marriage agreement itself. This research aims to analyze the sociological basis and examine marriage agreements from the perspective of Maqashid Syari'ah. This research uses the Mashlahah theory. The research method used is normative juridical analysis, with data collection techniques through the study of documents, books, articles, magazines and dictionaries, then using the following techniques: analysis techniques, especially data simplification and data presentation and finally conclusions. The results of the first research show that the sociological basis of marriage agreements lies in the need for regulations that allow husband and wife to sign agreements as a step to minimize conflict between the two of them. Second, the marriage contract is in accordance with the principles of maqashid sharia, namely religious protection, soul protection, spiritual protection, property protection and child protection.*

**Keywords.** *Marriage agreement, sociological basis, Maqashid Syari'ah*

**Abstrak:** Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat antara suami dan istri ketika mereka masih dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan bertujuan untuk melindungi hak masing-masing pihak dan meminimalisir konflik antara suami dan istri. Namun di sisi lain, terdapat stigma negatif bahwa perjanjian perkawinan dianggap tabu, tidak etis, dan sarat dengan sikap individualistis dan materialistis. Oleh

**Vol.4 No.2 April 2024**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

karena itu, perlu dipahami secara jelas hakikat dari perjanjian perkawinan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa landasan sosiologis dan mengkaji perjanjian perkawinan dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*. Penelitian ini menggunakan teori *Mashlahah*. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, buku, artikel, majalah dan kamus, kemudian menggunakan teknik sebagai berikut: teknik analisis, khususnya penyederhanaan data dan penyajian data dan akhirnya kesimpulan. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa landasan sosiologis perjanjian perkawinan terletak pada perlunya peraturan yang memperbolehkan suami istri menandatangani perjanjian sebagai langkah meminimalisir konflik di antara keduanya. Kedua, akad nikah sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan ruhani, perlindungan harta benda, dan perlindungan anak.

**Kata Kunci:** Perjanjian perkawinan, landasan sosiologis, *Maqashid Syari'ah*

## **Pendahuluan**

Sebagai wujud upaya menjaga hubungan suami istri, setiap pasangan tentunya menginginkan pernikahannya dipenuhi kedamaian dan kebahagiaan. Harapan ini sesuai dengan cita-cita perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan langgeng. Meskipun pada kenyataannya ada sebagian orang yang tidak dapat melangsungkan perkawinan sesuai keinginannya sehingga berujung pada perceraian. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal ini. Misalnya saja suami yang menganiaya istrinya, menduakan istri dengan cara poligami yang tidak sehat, suami yang tidak menafkahi istrinya, suami yang meninggalkan istrinya bertahun-tahun, atau suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor lain seperti kelalaian perempuan dalam menjalankan tugas, selingkuh, dan lain-lain.

Salah satu upaya persuasif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan berbagai kesulitan keluarga adalah dengan mengadakan inti perjanjian perkawinan. Di satu sisi, akad nikah dianggap sebagai "ketergantungan" suami istri ketika terguncang oleh berbagai permasalahan keluarga, seperti tidak dihormatinya beberapa hak keluarga. Perjanjian perkawinan bisa dijadikan "senjata" jika salah satu pihak (pasangan) dianiaya secara sewenang-wenang oleh

pasangannya. Di sisi lain, perjanjian perkawinan juga bisa menjadi dasar pasangan untuk bercerai jika cara ini digunakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dijadikan sarana bagi orang yang menikah untuk memperoleh kebahagiaan dan terbentuknya rumah tangga yang kekal. Artikel ini mencoba melihat perjanjian perkawinan dari sudut pandang *maqashid syariah*.

### **Metode Penelitian**

Kajian dalam artikel ini termasuk penelitian kepustakaan, berdasarkan objek kajiannya yaitu teks undang-undang dan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan perjanjian perkawinan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena penelitian ini akan mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>1</sup> Metode analisis yang dipakai menggunakan metode deduktif dengan membuat teori, asumsi yang bersifat umum, kemudian mengaplikasikan asumsi tersebut pada kasus atau situasi yang lebih spesifik.

### **Pembahasan**

#### **Konsep Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad. Akad bermakna mengikat, menyambung atau menghubungkan.<sup>2</sup> Dalam bahasa Indonesia perjanjian berasal dari kata janji yang berarti kesediaan dan kesanggupan yang diucapkan. Perjanjian kemudian diartikan sebagai persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih.<sup>3</sup> Dari segi terminologi, pengertian perjanjian telah dikemukakan oleh para ahli hukum. 1) Akad adalah suatu perjanjian antara mengabdikan dan menerima secara sah, yang menyatakan bahwa akan ada akibat hukum terhadap objeknya.<sup>4</sup> 2) Akad adalah suatu ikatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih mengenai suatu hal tertentu yang diawali atas kemauan salah satu pihak dan selanjutnya diterima oleh pihak yang lain sehingga menjadi persetujuan semua pihak yang bersangkutan dan mereka terikat oleh

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 392.

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65.

hal tersebut.<sup>5</sup> Chairuman Pasaribu, akad adalah adalah suatu perbuatan kesepakatan antara orang atau beberapa orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka disebut perbuatan.<sup>6</sup>

Suatu perjanjian sah menurut hukum apabila terpenuhi tiga syarat: 1) tidak ada pelanggaran hukum syariah yang disepakati; 2) setiap kelompok senang dan mempunyai pilihan; dan 3) harus jelas. Dengan demikian, suatu perjanjian dikatakan sah apabila didasarkan pada penghormatan terhadap hukum, kemauan dan kejelasan pokok-pokok yang disepakati. Berbicara mengenai pernikahan, para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian perjanjian pranikah. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dari segi bentuknya, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang ditandatangani oleh calon pasangan sebelum atau pada saat perkawinan untuk mengatur akibat hukum perkawinan terhadap harta benda mereka.<sup>7</sup> Isi dari perjanjian perkawinan itu sendiri tidak dibatasi.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan kata perjanjian sebagai suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda dan harta benda antara dua pihak, yang mana pihak yang satu menjanjikan atau dikatakan berjanji untuk melakukan sesuatu, dan pihak yang lain berhak meminta untuk memenuhi janji tersebut.<sup>8</sup> Perjanjian perkawinan juga diartikan sebagai perjanjian antara calon suami-istri untuk mengelola harta pribadi masing-masing, yang dibuat sebelum perkawinan dan disahkan oleh pencatat perkawinan.<sup>9</sup>

Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup, demi kepastian hukum, alat bukti yang sah, dan mencegah adanya penyelundupan hukum.<sup>10</sup> Pada umumnya suatu perjanjian perkawinan dibuat dengan alasan, 1) apabila terdapat

---

<sup>5</sup> Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan Dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 44.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Predia Group, 2008), hlm. 120

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu* (Bandung: Sumatra Utara, 1981), hlm. 11.

<sup>9</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 171.

<sup>10</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Civil Law* (Jakarta: PT RajaGrafindo Perdasa, 2014), hlm. 151.

sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain; 2) kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aangbrengst*) yang cukup besar; 3) masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu jatu (*failliet*), yang lain tidak tersangkut; dan, 4) atas utang-utang yang mereka buat sebelum terjadinya pernikahan.<sup>11</sup>

### **Konsep Maqashid asy-Syari'ah dan Maslahah**

*Maqashid asy-syari'ah* secara bahasa berarti tujuan hukum syariat. Secara prinsipil tujuan dari hukum Islam adalah; 1) membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain; (2) menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim; dan 3) merealisasikan maslahat, sebagai tujuan tertinggi yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak ada hukum syariah yang berdasarkan Al-Quran dan Hadits kecuali mempunyai manfaat nyata dan dapat diterapkan secara umum.<sup>12</sup> Kajian *maslahah* nampaknya bertumpu pada konsep maqashid asy-shari'ah yang menyatakan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk menciptakan dan melestarikan maslahah umat manusia. Para ulama sepakat dalam hal ini dan menetapkan kaidah yang sangat umum bahwa di mana ada *maslahah*, di situ ada hukum Allah." Ash Syatibi merupakan salah satu ulama yang secara khusus dan sistematis membahas *maqashid asy-shari'ah*. hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Maslahah menurutnya seperti konsep al Gazali, terdiri dari lima hal pokok, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.<sup>13</sup> Sedangkan 'Izzuddin bin Abd al Salam, seorang ulama Syafi'iyah menekankan konsep maslahah terutama berupa penolakan mafsadat dan perolehan manfaat.<sup>14</sup> *Maqashid asy-shari'ah* begitu penting sehingga para ahli teori hukum menganggapnya sebagai salah satu kriteria (selain yang lain) bagi mujtahid untuk melakukan ijtihad. Hakikat konsep *maqashid asy-syari'ah* adalah menciptakan kebaikan dengan menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak

---

<sup>11</sup>Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hlm. 58.

<sup>12</sup> Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Usul Fiqh*, (t.p: ar-Raudah, 1998), hlm. 268.

<sup>13</sup> Al Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), hlm. 5

<sup>14</sup> Izzuddin ibn 'Abd al Salam, *Qawa'id al Ahkam fi Masalih al Anam* (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1999), hlm.9

keburukan. Istilah yang sesuai dengan fokus *maqashid asy-syari'ah* adalah masalah, karena penentuan hukum dalam Islam harus mengarah pada *maslahah*.

'Izzuddin bin Abd as Salam menambahkan pemeliharaan kehormatan ('irdu) di samping lima hal utama di atas.<sup>15</sup> Selain itu, ada pandangan lain. At Tufi mewakili visi masalah yang progresif dan liberal. Ia berpendapat bahwa prinsip masalah dapat membatasi atau bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan konsensus jika penerapan Al-Qur'an, Sunnah, dan konsensus menimbulkan mafsadah bagi umat.<sup>16</sup> Menurutnya ruang lingkup dan bidang masalah adalah muamalah.

Berikut uraian singkat lima pasal pokok *maqashid asy-syari'ah*: Pertama, menjaga agama. Berdasarkan tingkat urgensinya, mencakup tiga klasifikasi. 1) Memelihara agama pada tingkat *dhauriyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kemaslahatan dasar keagamaan seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika doa ini diabaikan, keutuhan agama terancam; 2) Memelihara agama pada tingkat *hajiyyah*, yaitu melaksanakan peraturan agama yang bertujuan untuk menghindari kesulitan-kesulitan seperti shalat jamak dan qasar bagi yang melakukan perjalanan. Jika peraturan ini tidak ditegakkan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama namun hanya akan mempersulit kehidupan para komuter; 3) Memelihara agama pada tingkat *tahsiniyyah*, artinya mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam menunaikan kewajiban kepada Tuhan. Misalnya menutup aurat baik saat salat maupun di luar salat, serta mencuci pakaian dan badan. Kegiatan ini dikaitkan dengan etika yang terpuji. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam keutuhan agama atau menyusahkan orang yang mengamalkannya.

Kedua, memelihara jiwa. Memelihara agama adalah : 1) Memelihara jiwa pada tingkat *dhauriyah*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk menunjang kehidupan, jika kebutuhan tersebut tidak terpuaskan maka akan menimbulkan ancaman bagi jiwa manusia. 2) Memelihara ruh pada tingkat *hajiyyah*, misalnya diperbolehkan menikmati makanan dan minuman yang enak. Jika

---

<sup>15</sup> Muhammad 'Ibn Muhammad 'Abi Hamid al-Gazali, *al-Mustas}fa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Mu'assasah al-'Arqam, 1992), hlm. 258.

<sup>16</sup> Najmuddin Sulayman Bin 'Abd al-Qawi' Bin Abd al-Karim at-Tufi, *At-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in* (Bairut: Muassasat alRayyan, 1998), hlm. 46.

kegiatan ini dibiarkan, maka tidak akan mengancam keberadaan manusia namun hanya akan mempersulit kehidupan. 3) Menjaga tingkat *tahsiniyyah*, seperti mengatur tata krama makan, terkesan santun dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi kehidupan manusia jika diabaikan.

Ketiga, menjaga kewaspadaan. Memelihara akal, karena pentingnya, juga dibagi menjadi tiga: 1) Pada tingkat *dhauriyah*, memelihara akal ibarat orang yang dilarang meminum minuman beralkohol. Jika Anda melakukannya, itu akan membahayakan pikiran Anda. 2) Pada tingkat *hajiyyah*, menjaga akal ibarat nasehat untuk mencari ilmu. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan merugikan moral namun akan menyulitkan kehidupan seseorang. 3) Pada tingkat *tahsiniyyah*, seperti menghindari ilusi atau mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal ini berkaitan erat dengan etika dan tidak secara langsung mengancam keberadaan nalar.

*Ketiga*, memelihara akal. Memelihara akal dilihat dari kepentingannya juga terbagi tiga: 1) Dalam tingkat *dharuriyah*, memelihara akal seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika hal ini dikerjakan, maka akan berakibat rusaknya akal. 2) Dalam tingkat *hajiyyah*, memelihara akal seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit kehidupan seseorang. 3) Dalam tingkat *tahsiniyyah*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini berkaitan erat dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Keempat, memelihara keturunan. Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga: 1) Dalam tingkat *dharuriyah*, memelihara keturunan seperti disyariatkannya nikah. Jika tidak diindahkan, maka akan mengancam keutuhan keturunan. 2) Dalam tingkat *hajiyyah*, memelihara keturunan seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah. Jika hal ini tidak dipatuhi, maka akan menyulitkan suami karena ia harus membayar mahar misil. 3) Dalam tingkat *tahsiniyyah*, seperti disunnahkannya *khitbah* dalam perkawinan. Jika tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam keutuhan keturunan tetapi hanya sedikit mempersulit saja.

Kelima, memelihara harta. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat terkategori menjadi tiga tingkatan, antara lain: 1) Dalam tingkat *dharuriyah*, memelihara harta seperti

disyariatkannya kepemilikan harta. Jika aturan ini dilanggar akan mengancam keutuhan harta kekayaan. 2) Dalam tingkat *hajiyyah*, memelihara harta seperti disyariatkannya jual beli dengan akad salam. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak harta, tetapi akan mempersulit kehidupan seseorang yang membutuhkan modal. 3) Dalam tingkat *tahsiniyyah*, seperti menghindarkan diri dari usaha penipuan. Dimana hal ini berkaitan erat dengan etika dalam berbisnis. Selain itu, masalah ini juga bertalian dengan *dharuriyah* yang pengaruhnya juga timbul dalam keabsahan jual beli.<sup>17</sup> Kalau kita melihat paparan di atas, perjanjian perkawinan termasuk bentuk *masalahah* bagi pasangan suami istri untuk tercapainya *maqasid asy-syari'ah*. Sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan, apa yang menjadi tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan bisa terwujud/tercapai.

### **Perjanjian Perkawinan dan Upaya Pembentukan Keluarga Bahagia**

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam UP bahwa perjanjian tidak harus selalu berkaitan dengan harta benda tetapi dapat berkaitan dengan hal-hal lain yang dianggap perlu dan penting agar kehidupan berumah tangga dapat berjalan lancar guna terciptanya kebahagiaan keluarga yang bahagia.<sup>18</sup> Istilah keluarga bahagia digunakan untuk menggambarkan kehidupan keluarga (suami istri) yang tenteram, harmonis, dan tidak ada permasalahan yang berujung pada perceraian. Pentingnya perjanjian perkawinan terletak di sini. Perjanjian perkawinan tidak melanggar kaidah agama dan moral, diharapkan dengan adanya perjanjian perkawinan maka kehidupan berumah tangga tetap terjaga dan terhindar dari perceraian. Perjanjian perkawinan dapat mencakup masalah komunikasi, harta pribadi dan bersama, kebutuhan biologis (seksual), masalah ekonomi, dan penampilan.

Dengan adanya kesepakatan perkawinan mengenai 5 hal tersebut, maka suami istri akan lebih memahami hak dan tanggung jawabnya sehingga hubungan suami istri dapat tetap terjaga dengan baik. Ada beberapa konsep dan indikator keluarga bahagia dalam perkawinan, yaitu:

1. Perjanjian Perkawinan dalam Menjaga Hubungan Komunikasi

---

<sup>17</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 227-230

<sup>18</sup> Lihat ketentuan pasal 29 UUP dan Bab VII KHI

Salah satu cara menjadi keluarga bahagia adalah melalui komunikasi yang baik/komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik merupakan salah satu faktor terciptanya suatu hubungan yang baik, oleh karena itu sebelum menikah, suami istri harus membuat perjanjian perkawinan mengenai komunikasi antara kedua belah pihak agar kedua belah pihak selalu dapat menjaga komunikasi. Dengan komunikasi diharapkan muncul keterbukaan dan kejujuran sehingga terhindar dari kecurigaan antar pasangan.

Komunikasi di sini dipahami sebagai proses pertukaran informasi dan emosi antara dua orang atau lebih. Komunikasi keluarga berarti pertukaran informasi dan emosi antara suami dan istri. Komunikasi antara suami dan istri penting dilakukan untuk menciptakan keharmonisan dan mewujudkan keluarga bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah. Salah satu hasil dari komunikasi adalah keakraban, sehingga komunikasi antara suami dan istri membantu terjalinnya kedekatan dalam keluarga.

## 2. Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Suami-Istri

Perjanjian perkawinan atau perjanjian terkait harta bersama telah diatur dalam UUP dan KHI, hukum adat, dan hukum agama.<sup>19</sup> Perjanjian perkawinan adalah perjanjian antara calon pasangan yang ditandatangani sebelum atau selama pernikahan untuk menyelesaikan akibat pernikahan atas harta benda mereka.<sup>20</sup> Perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan masalah harta benda sangatlah penting dan harus ditandatangani oleh calon pasangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Perjanjian properti ditandatangani untuk menghindari masalah properti yang timbul di kemudian hari. Kita mungkin tidak ingin muncul konflik atau masalah dalam keluarga, termasuk masalah harta benda. Namun, sebaiknya suami istri mencegah dan mengantisipasi hal tersebut dengan menandatangani kontrak pranikah mengenai harta bendanya. Dengan adanya perjanjian perkawinan mengenai masalah harta benda ini maka permasalahan akan mudah terselesaikan. Yang

---

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, hukum Agama* (Bandung: Bandar Maju, 2007), hlm. 56

<sup>20</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hlm.128.

perlu diingat dan diperhatikan para suami adalah, bukan berarti perjanjian perkawinan berarti hak suami atas nafkah langsung hilang/terbengkalai. Pasal Penyatuan harta bersama tidak terjadi, jika sebelum atau selama perkawinan, suami-istri telah menandatangani perjanjian perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi : “Pada saat atau sebelum waktu perkawinan, kedua belah pihak dengan persetujuan bersama dapat membuat suatu perjanjian tertulis yang disahkan oleh catatan sipil, yang isinya ialah demikian juga berlaku bagi pihak ketiga, dalam hal ketiga pihak-pihak terlibat. Oleh karena itu, jika perkawinan telah dilangsungkan, maka akan terjadi pembagian harta. Kedua pasangan dapat menggunakannya tanpa persetujuan kedua belah pihak. Pada umumnya akad nikah diadakan karena alasan-alasan sebagai berikut: 1) apabila salah satu pihak mempunyai kekayaan lebih dari pihak yang lain; 2) Kedua belah pihak memberikan kontribusi yang cukup besar (aanbrengst); 3) Tiap-tiap orang mempunyai usahanya masing-masing, sehingga bila yang satu bangkrut maka yang lain tidak turut serta. 4). Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri. Perjanjian kawin menurut KUHPerdara harus dibuat dengan akta notaris.

Hal ini dilakukan, kecuali untuk keabsahan perjanjian kawin, juga bertujuan: 1) Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup; 2) Untuk adanya kepastian hukum; 3) sebagai satu-satunya alat bukti yang sah; 4) Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan Pasal 149 KUHPer. Perjanjian Kawin termasuk perjanjian formil. Pada perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian formil, tidak dipenuhinya ketentuan hukum tentang, misalnya bentuk atau format perjanjian, cara pembuatan perjanjian, ataupun cara pengesahan perjanjian, sebagaimana diwajibkan melalui peraturan perundang-undangan, berakibat perjanjian formil batal demi hukum. Karena itu, Perjanjian kawin harus dibuat dengan format akta notaris, jika tidak, maka perjanjian kawin itu batal demi hukum, dan pengaturan di dalamnya, menjadi tidak berlaku, serta pemisahan harta (jika diatur) tidak akan berlaku, dan yang berlaku adalah persatuan harta (harta bersama).

### 3. Perjanjian Perkawinan Terhadap Kebutuhan Biologis (Seks)

Perjanjian perkawinan yang juga harus diperhatikan oleh pasangan calon suami istri agar terbentuk keluarga yang bahagia yaitu perjanjian terhadap kebutuhan biologis (seks). Dalam literature lain disebutkan kebutuhan rohani. Untuk memenuhi kebutuhan biologis baik suami maupun istri sangat penting. Dalam Surat Ali Imran ayat 14 Allah berfirman bahwa:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ  
الْمَبَإِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa manusia (laki-laki) sejak lahir telah dibekali cinta sahwat (nafsu seks) terhadap wanita. Demikian pula wanita sebagai lawan jenis lakilaki tak ubahnya seperti laki-laki juga. Dia dibekali oleh Allah nafsu seks untuk melayani kehendak lawan jenisnya itu. Karena kebutuhan biologis ini sangat penting, sangatlah penting untuk dibuat perjanjian perkawinan tentang hal ini. Karena kalau kita melihat kebutuhan biologis merupakan salah satu naluri kemanusiaan yang secara fitrah diberikan Allah kepada setiap hamba-Nya baik pria maupun wanita. Dan untuk memenuhi tuntutan naluri ini, Allah telah memberikan batasan dan aturan yang legal, yaitu melalui perkawinan.

Seseorang yang melaksanakan perkawinan yang sah, pada dasarnya merupakan suatu bentuk motivasi hubungan biologis yang bertanggung jawab. Hubungan biologis antara suami istri merupakan salah satu bentuk ikrar pernikahan yang mereka ucapkan. Bahkan lebih jauh lagi, dengan adanya hubungan biologis sesungguhnya dua belah pihak antara suami istri tersebut telah mengokohkan bangunan rumah tangga dan menguatkan jalinan cinta kasih yang telah mereka bina bersama. Walaupun bukan termasuk tujuan utama, tetapi

pemenuhan kebutuhan biologis memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan. Karena dengan terpenuhinya kebutuhan ini maka tujuan lain dari perkawinan dapat terpenuhi juga, seperti terjadinya proses regenerasi, terciptanya suasana penuh cinta dan kasih sayang di antara suami istri, serta mendapatkan kenikmatan yang tiada tara, ibaratnya nikmat yang membawa ke surga. Pemenuhan hubungan biologis sebenarnya bukan sekedar menyalurkan hawa nafsu duniawi dalam mencari kesenangan antara suami istri semata, akan tetapi dapat menjadi sarana untuk mendapatkan ridha dan pahala dari Allah, pemeliharaan diri dari perbuatan yang diharamkan (melakukan zina) dan mewujudkan tujuan Allah menciptakan manusia yakni regenerasi kehidupan umat manusia yang mampu memakmurkan bumi-Nya.

Pemenuhan kebutuhan biologis dapat dijadikan tolok ukur dalam penentuan bahagia tidaknya pasangan suami istri dalam sebuah keluarga. Apabila kebutuhan biologis ini disalurkan dengan penuh rasa cinta dan memberikan kepuasan kepada suami maupun istri, maka sangat besar daya gunanya dalam memberikan perasaan bahagia bagi kedua belah pihak. Dampak kepuasan dari pemenuhan kebutuhan biologis ini akan menjadi modal berharga bagi suami istri untuk membina dan mempertahankan perjalanan hidup rumah tangga yang bahagia dan penuh romantika. Dengan demikian tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan biologis antara suami. Istri merupakan faktor utama demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Bukti nyata dari terpenuhinya kebutuhan biologis ini adalah adanya kepuasan seksual dari kedua belah pihak baik suami maupun istri. Apabila kebutuhan biologis ini tidak terpenuhi maka akan menimbulkan dampak negatif yang kompleks dalam perkawinan, misalnya adanya kekecewaan dari salah satu pihak, adanya trauma psikologis yang menyebabkan berkurangnya gairah seksual, berkurangnya frekuensi melakukan hubungan biologis, sehingga dengan berbagai alasan tersebut terdapat kemungkinan akan terjadi kemalasan dan kebosanan yang berasal dari salah satu atau kedua pihak.

Suasana seperti ini tentunya akan mengikis rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri yang dapat mempengaruhi

atmosfer rumah tangga menjadi dingin dan hampa. Sehingga tujuan dari perkawinan yakni *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud. Apabila hal ini terjadi, maka pondasi rumah tangga akan semakin retak. Dan lebih jauh lagi situasi dan kondisi seperti ini sangat memungkinkan tatanan rumah tangga akan berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, buatlah perjanjian perkawinan sebelum terjadi sesuatu hal dalam perkawinan. Hal yang sepele bisa menjadi besar dan fatal jika kita mengabaikan untuk melakukannya.

#### 4. Perjanjian Perkawinan Mengatur Ekonomi

Keuangan Keluarga Mengatur keuangan keluarga sangat penting dilakukan oleh pasangan suami istri dalam keluarga. Sebelum perkawinan itu dilakukan, sebaiknya calon pasangan suami istri membuat perjanjian untuk mengatur ekonomi keluarga. Sebagai contoh suami menanggung biaya anak sekolah, listrik, dll, sedangkan istri menanggung biaya kebutuhan dapur.

Perjanjian mengatur keuangan keluarga ini juga salah satu langkah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dengan adanya perjanjian ini, maka kemungkinan terjadinya perselisihan akan terminimalisir dengan baik. Perjanjian yang dilakukan yaitu mengenai peran, hak, dan tanggung jawab setiap pasangan mengenai keuangan. Perjanjian ini perlu dilakukan karena yang bekerja tidak hanya suami, sekarang istri juga ikut bekerja guna membantu perekonomian keluarga, mencari biaya untuk rumah tangga. Karena keduanya sama-sama bekerja dan mencari uang, pentinglah kiranya dalam mengatur ekonomi keluarga dibuat perjanjian sebelum pernikahan. Jadi bagi pasangan calon suami istri yang nantinya akan menikah dan sama-sama bekerja, buatlah perjanjian perkawinan dalam mengatur keuangan keluarga.

Keuangan keluarga tidak selamanya stabil terpenuhi/tercukupi, adakalanya permasalahan keuangan ini muncul ketika keadaan keuangan keluarga pas-pasan bahkan kurang. Masalah utamanya bukan terletak pada betapa besarnya penghasilan, tetapi seberapa pandai mengaturnya. Mengatur keuangan terlihat sangat sulit dilakukan, apalagi ketika sudah berkeluarga. Hal yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengatur keuangan keluarga yaitu buat perencanaan keuangan sehingga pengeluaran bisa terkontrol. Kemudian mulailah menabung bersama untuk masa depan, baik masa

depan keduanya maupun anak-anaknya. Dan hindari hutang, seandainya harus berhutang harus bijaksana saat mengambil hutang dan atas kesepakatan berdua.

#### 5. Perjanjian Perkawinan Menjaga Penampilan

Setiap manusia pasti menyayangi atau menyukai sesuatu yang indah termasuk kebersihan dan kecantikan. Salah satu cara untuk menjaga kecantikan dalam rumah tangga dengan perjanjian perkawinan. Pembagian kecantikan itu sendiri ada dua, kecantikan lahir dan kecantikan batin. Pertama adalah kecantikan lahir. Hal ini berkaitan dengan penampilan fisik. Menjaga penampilan pasangan suami istri dalam rumah tangga sangatlah penting, baik suami maupun istri diharuskan agar menjaga penampilan dihadapan pasangannya. Karena seorang istri akan senang jika mencium aroma harum dari suaminya, melihat penampilan pasangannya yang menawan dan pakaiannya yang rapi. Begitu juga sebaliknya, suami akan takjub pada istrinya jika selalu menjaga penampilannya. Dengan menjaga penampilan, akan dapat lebih menarik hati serta dapat memuaskan pandangan mata. Sehingga tidak heran ada ungkapan mengatakan “berhias merupakan faktor penting yang dapat membahagiakan suami istri dalam rumah tangga”.

Keanehan sekarang ini, banyak pasangan suami istri tidak memperhatikan penampilan didalam rumah. Justru sebaliknya ketika keluarga rumah lalu sibuk untuk mempercantik penampilan masing-masing. Padahal yang diwajibkan bagi kedua pasangan berhias atau mempercantik diri bukan untuk orang lain, namun untuk pasangannya. Tujuannya agar satu sama lain merasa sejuk, tenang dan bahagia karena melihat istri ata suaminya bersih. Oleh karena itu, ketika penampilan tidak dijaga atau tidak diperhatikan, besar kemungkinan pasangan suami maupun istri melakukan selingkuh. Karena apa yang ia inginkan terkait dengan penampilan dan kebersihan tidak ditemukan dari pasangannya. Namun ia dapat dari orang lain.

Oleh karena itu, menjaga penampilan seperti memakai wangi-wangian dihadapan pasangan merupakan faktor terkuat yang menyebabkan timbulnya dan bertahannya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya (suami dan istri). Kedua adalah kecantikan batin. Kecantikan batin ini berkaitan dengan karakter atau akhlak seseorang. Kewajiban suami istri menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik, berupa kesalehan, martabat, dan

perilaku yang sopan terhadap suaminya. Kesalehan ini harus mewarnai perilakunya ketika suaminya ada, dan membantu melindungi hak-haknya ketika suaminya tidak ada. Lebih rincinya, kecantikan batin dalam rumah tangga antara lain, berlaku jujur, suka memaafkan, menjaga rahasia dalam keluarga, tidak banyak bicara yang sia-sia, tidak suka menggunjing, tidak suka mengadu domba, penyabar, berbaik sangka, dan berbuat baik kepada sesama.

Dengan demikian, kecantikan fisik adalah penting dengannya bisa menenangkan pandangan. Namun lebih penting dari itu kecantikan akhlak. Buat apa wajah cantik jika hatinya jelek. Tetapi, akan lebih baik dan sempurna jika kecantikan fisik didukung dengan kecantikan akhlak.

### **Perjanjian Perkawinan dalam Tinjauan *Maqashid asy-Syari'ah***

Dari uraian di atas, terlihat bahwa perjanjian perkawinan membawa manfaat dalam keluarga. Dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum syariat, yaitu mencapai kemaslahatan keluarga (suami dan istri), khususnya untuk membentuk keluarga yang bahagia. Pengaturan perkawinan dalam UUP dan KHI sejalan dengan konsep *maqashid asy-syari'ah* yang menekankan tidak adanya pelanggaran aturan agama. Konsep *maqashid asy-syari'ah* adalah meraih kebaikan sambil menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak keburukan.

Konsep *maqashid asy-syari'ah* bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan sesuai dengan syariat Islam yang disyariatkan untuk mencapai dan mempertahankan kemaslahatan kemanusiaan yang dalam hubungan kekeluargaan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia. Imam al-Gazali mengatakan hakikat *masalahah* adalah menjaga tujuan penerapan hukum syariah pada makhluk hidup yang menyangkut lima hal: perlindungan agama, jiwa, ruh, keturunan dan harta benda.<sup>21</sup> Jadi, sesuatu yang dapat mempertahankan salah satu dari kelima faktor tersebut tergolong keunggulan. Begitu pula jika ada sesuatu yang bertentangan dan merugikan salah satu dari lima hal di atas maka disebut mafsadah (keburukan).

Penggunaan masalah harus untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi. Alasan utama penggunaan istilah ini adalah karena permasalahan manusia selalu baru dan tidak akan

---

<sup>21</sup>Muhammad 'Ibn Muhammad 'Abi Hamid al-Gazali, *al-Mustas}fa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Mu'assasah al-'Arqam, 1992), hlm. 275

pernah berakhir hingga akhir dunia, permasalahan tersebut akan semakin kompleks dan kompleks di kemudian hari. Jika hanya mengandalkan teks, akan terabaikan beberapa kemaslahatan diberbagai tempat dan zaman.<sup>22</sup>

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan tentang perjanjian perkawinan di atas, dapat diambil beberapa poin penting : *Pertama*, perjanjian perkawinandiatur dalam UUP dan KHI, agama dan hukum adat. *Kedua*, untuk membentuk keluarga bahagia, calon pasangan harus menandatangani perjanjian perkawinan yang mencakup masalah komunikasi, harta pribadi dan bersama, serta kebutuhan biologis (seksual), ekonomi, dan penampilan. Ketiga, perjanjian perkawinan termasuk bentuk *masalah* bagi pasangan suami istri untuk tercapainya *maqashid asy-syari'ah*. Melalui perjanjian perkawinan, apa yang menjadi tujuan syariat yaitu untuk mencapai kemaslahatan bisa terwujud/tercapai.

### **Daftar Pustaka**

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Fadhil Lubis, Nur. *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*. Medan: Pustaka Widyasarana. 1995.
- Gazali, Muhammad 'Ibn Muhammad 'Abi Hamid al-, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Mu'assasah al-'Arqam. 1992.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, hukum Agama*, Bandung: Bandar Maju. 2007.
- Hafidh, Ahmad. *Meretas Nalar Syari'ah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Hasan, Ramadhan, Khalid. *Mu'jam Usuhl Fiqh*, t.p: ar-Raudah. 1998.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Civil Law*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perdasa, 2014.
- Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1990.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.

---

<sup>22</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, hal. 90-91. Lihat juga, Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), Vol. 1, hlm. 225..

- Knox, David. *Choices in Relationship an Introduction to Marriage and the Family*. Tenth Edition. USA: Wadsworth Cengage Learning. 2010.
- Kompilasi Hukum Islam Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista. 2006
- Lee A Weng, Henry. *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan*. Medan: Rimbow, 1990.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Cita Press. 2006.
- Prawirohamidjojo. Soetojo dan Asis Safiodin. *Hukum orang dan Keluarga*. Bandung: t.p., 1986.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*. Bandung: Sumatra Utara. 1981.
- Salam, 'Izzuddin ibn 'Abd as-. *Qawa'id al Ahkam fi Masah lih al Anam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1999.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.2009.
- Syatibi, asy-. *al Muwafaqah fi Usul al Shari'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.
- riwulan Tutik, Titik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Predia Group. 2008.
- , *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2006.
- Tufi, Najmuddin Sulayman Bin 'Abd al-Qawi' Bin Abd al-Karim at. *At-Ta'yin fi Syarh alArba'in*. Bairut: Muassasat al-Rayyan. 1998.
- Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: t,p. 1984.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* . Yogyakarta: Teras.2011.
- Zuhaili, Wahbah az-., *Usuhl al-fiqh al-Islami*. Bairut: Dar al-Fikr. 2011.